



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.999, 2016

KEMENKEU. BLU. Poltekkes Surakarta. Tarif
Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN
SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.01/III/2772/2015 tanggal 30 Desember 2015, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa dengan adanya perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2012;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta Pada Kementerian Kesehatan;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Kuliah Tunggal Program Diploma;
- c. Tarif Non Kuliah Tunggal Program Diploma; dan
- d. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Asrama;
- b. Tarif Makan Asrama;
- c. Tarif Seragam Mahasiswa;
- d. Tarif Klinik;
- e. Tarif Laboratorium;
- f. Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor, Lahan, Ruangan, dan Gedung;
- g. Tarif Diklat;
- h. Tarif Hak Atas Kekayaan Intelektual; dan
- i. Tarif Produk Sampingan.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan rumah tangga, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 8

Tarif Makan Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan makanan, peralatan makan, peralatan dapur, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif Seragam Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan seragam, atribut seragam, dan/atau tenaga jahit.

Pasal 10

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 11

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif Penggunaan Kendaraan Bermotor, Lahan, Ruangan, dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 13

Tarif Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan diklat, akomodasi, dan/atau tenaga ahli.

Pasal 14

- (1) Tarif Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dikenakan kepada pengguna layanan yang memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan hasil penelitian dan pengembangan secara komersil.
- (2) Tarif Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa royalti.
- (3) Besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Tarif Produk Sampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i ditetapkan sebesar Harga Pokok Produksi ditambah *profit margin* paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pokok Produksi.
- (2) Harga Pokok Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan untuk memperoleh dan